



**PUTUSAN**

Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penyanyi, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 26 September 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman pribadi di Setapak Besar, terakhir berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun pernikahan dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Penyanyi sementara Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat tetap bertahan pada pekerjaan Penggugat demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti lonte, binatang, iblis dan lain sebagainya bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan April 2014 Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan hingga gugatan cerai ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, Tergugat masih sering datang menemui Penggugat meskipun tak jarang dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak justeru Tergugat telah memindahkan/mengambil barang-barang dari kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 15 September 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 26 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Setapak Besar;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja sebagai penyanyi band, padahal sejak dari sebelum menikahpun Tergugat sudah mengetahui Penggugat sebagai penyanyi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengikuti saran Tergugat untuk tidak menjadi penyanyi lagi, tetapi Tergugat malah bermalas-malasan di rumah tidak mau bekerja, sehingga Penggugat kembali menjadi penyanyi untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing, sedangkan rumah bersama ditempati oleh adik saksi yang lain;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman kerja sekaligus tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi hanya kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya mengenal wajah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi menikahnya tidak mengetahui dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky





lagi, sering bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu

Penggugat bekerja sebagai penyanyi band;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat datang ke tempat acara dimana Tergugat sedang bernyanyi dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengatakan Penggugat sebagai lonte dan pertengkaran selebihnya saksi hanya mengetahui dari cerita (curhat) Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi hanya memberikan uang untuk anak sebanyak 2 kali;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 3 tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



cemburu kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Penyanyi sementara Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat tetap bertahan pada pekerjaan Penggugat demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti lonte, binatang, iblis dan lain sebagainya bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Kemudian sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tersebut Tergugat sering datang menemui Penggugat, namun ketika bertemu sering bertengkar dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama Buana binti Samli dan Ani binti Jali. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



secara langsung maupun cerita langsung dari Penggugat pada saat setelah kejadian tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dihadirkan ternyata kebanyakan saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat langsung pertengkaran serta penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pengetahuan saksi – saksi tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (testimonium de auditu), namun keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian antara satu sama lain serta dengan dalil gugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dimaklumi, dikarenakan pada umumnya perselisihan dan pertengkaran dilakukan secara tertutup, saksi-saksi hanya mengetahui melalui informasi dari Penggugat (testimonium de auditu), namun walaupun demikian saksi-saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sudah sejak 3-6 bulan yang lalu tanpa ada indikasi akan rukun kembali, dengan demikian Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 380 dan 309 Rbg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa sejak 3 tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Penyanyi sementara Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat tetap bertahan pada pekerjaan Penggugat demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti lonte;
- Bahwa sejak sekitar 3-6 bulan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Penyanyi sementara Tergugat malas bekerja Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi AKMAL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI

PANITERA PENGANTI

TTD

AKMAL, S.Ag

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	320.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>491.000,-</b>

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2014/PA.Bky